

**BORDER DIPLOMACY PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGANI
PENYELUNDUPAN GULA DI ENTIKONG**

Oleh

Prisma Kristi, Dra. Christy Damayanti, M.Si Haliffa Haqqi, S.IP., M.Si
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Slamet Riyadi Surakarta

Abstract

This research described and analyzed the problem concerning border diplomacy conducted by Indonesian government in dealing with sugar smuggling case in Entikong-Tebedu border, Malaysia. Sugar smuggling in Entikong border, West Borneo often occurs through either legal or illegal stripe. This sugar smuggling occurs due to economic condition, sugar production not fulfilling the people's need in Entikong border. Jokowi constructed Entikong Integrated State Cross Border Post (Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong) to facilitate the cross-border activity better. However, sugar smuggling case remains to occur because of many rat runs along Entikong border line that cannot be afforded by the border security guards. The author employed border diplomacy, border security, and bilateral relation theories. The objective of research was to find out what Indonesian Government's border diplomacy is in dealing with sugar smuggling case in Entikong border. The research method employed in this study was qualitative one with primary and secondary data. Data collection was carried out using interview and documentation methods, and the data collected was analyzed descriptively. From the result of research on border diplomacy in dealing with sugar smuggling case in Entikong, it could be found that the enactment of border diplomacy constituting bilateral diplomacy by Indonesian and Malaysian Governments, and border security guards such as Indonesian Army and Police (TNI-Pori), and Customs provided Border Trade Agreement (BTA) review, the cooperation concerning the management of Entikong-Tebedu border security and cross border activities to prevent sugar smuggling from occurring.

Keywords: *Border Diplomacy, Border Security, Sugar Smuggling, Entikong Border*

Pendahuluan

Indonesia memiliki batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Entikong dengan Tebedu. Di Pulau Kalimantan ini, kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Sanggau dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya karena wilayah ini telah ditetapkan sebagai pos lintas batas resmi (Boy Sinu, 2011). Jika dibandingkan dengan perbatasan Malaysia yaitu Tebedu, tingkat kesejahteraan wilayah perbatasan Entikong terlihat jauh dibawah wilayah perbatasan dari Malaysia ini. Panjang wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia sejauh 1.200 km. Dari garis perbatasan sepanjang ini, kurang lebih 850 km berada

di wilayah Kalimantan Barat (Nurchayani, Lisyawati, dan Salmon Batualo, 2008).

Dalam keterangan pers kapolda Kalimantan Barat (2011), perbatasan Entikong menjadi tempat yang rawan diserang kejahatan-kejahatan lintas batas negara seperti penyelundupan gula. Gula sebagai komoditi utama untuk masyarakat Entikong banyak diselundupkan dari Malaysia (kalbar.antaranews.com, 2016). Presiden Jokowi menetapkan perbatasan Entikong menjadi perbatasan resmi pada 21 Desember 2016 lalu dengan nama Pos Lintas Batas Negara Entikong (Ridwan Aji, 2016). Dibalik penetapan Entikong sebagai jalur resmi, masih terdapat jalur tidak resmi yang disebut dengan jalur tikus. Disepanjang garis perbatasan yang sulit terjangkau oleh aparat keamanan perbatasan, penyelundupan gula yang masuk

dapat mencapai angka 30 ton sampai dengan 50 ton per harinya, jumlah yang masuk sudah melebihi standart kesepakatan yang sudah ditentukan dan diberlakukan oleh kedua negara yaitu Indonesia-Malaysia

Perbatasan Entikong seperti menjadi tempat atau sarang bagi penyelundupan gula, hal ini disebabkan karena letaknya yang sangat mudah dijangkau. Pelanggaran perdagangan lintas batas ini memerlukan penindakan khusus dari aparat-aparat serta instansi terkait yang bertugas untuk menjaga kedaulatan perbatasan (Sandy Nur, 2013). Di perbatasan resmi Entikong memiliki aparat-aparat keamanan yang lengkap seperti kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Pelanggaran perdagangan lintas batas penyelundupan gula ini efeknya akan melebar ke aspek ekonomi bidang lainnya, integritas serta keamanan negara (rri.co.id, 2017). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis ingin memaparkan bagaimana border diplomacy pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyelundupan gula di Entikong.

Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivis. Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah atau natural dan peneliti adalah sebagai kunci penentu hasil penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai border diplomacy pemerintah republik Indonesia dalam menangani penyelundupan gula di Entikong.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Data sekunder yang merupakan data hasil dari interpretasi data primer dan juga berasal dari buku sebagai data utama penulis seperti artikel, akses media cetak serta elektronik. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan narasumber yakni Diplomat Indonesia yang pernah menjabat *Minister Counsellor-Konsul* di KJRI Kota Kinabalu, Kepolisian Resor Sanggau dan Tokoh Masyarakat Entikong. Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang dilaksanakan selama proses penelitian dan diakhir penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Entikong adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Tebedu-Malaysia. Panjang wilayah Kalimantan sendiri yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur sejauh 1.200 km. Dari garis perbatasan sepanjang ini, kurang lebih 850 km berada di wilayah Kalimantan Barat. Garis batas ini semula memiliki patok-patok perbatasan yang dipasang 20 km. Secara administratif Kecamatan Entikong terdiri dari 5 desa dan 28 dusun, 73 RT dengan luas wilayah 506,89 km. Jarak Kecamatan Entikong dengan Ibukota Kabupaten Sanggau kurang lebih 147 km (Nurchayani, Lisyawati, dan Salmon Batualo, 2008).

Kecamatan Entikong termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia Bagian Timur, terletak pada koordinat 1,13⁰ Lintang Utara hingga 0,37⁰ Lintang Selatan dan 104⁰ sampai 111,19⁰ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia Timur; (2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Sekayam; (3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Landak; (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemmi selaku masyarakat perbatasan Entikong mengungkapkan, kegiatan lintas batas yang dibolehkan dengan pas lintas batas adalah untuk tujuan kunjungan keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak. Pengguna pas lintas batas dapat berkunjung ke negara tetangga dengan maksimal 14 hari dan berlaku sampai dua tahun sejak tanggal penerbitan pas lintas batas tersebut. Jika warga masyarakat Entikong ingin berkunjung ke wilayah Malaysia di luar radius 5 km atau ingin tinggal lebih lama dari 14 hari, mereka harus menggunakan paspor.

Pada tanggal 24 Agustus 1970 kedua negara juga mengatur kerja sama perdagangan lintas batas melalui penandatanganan *Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Malaysia* di Jakarta. Persetujuan tersebut mengatur perdagangan lintas batas di darat dan di laut. Dari sisi Indonesia, komoditas perdagangannya adalah produk pertanian dan produk kawasan perbatasan lainnya, kecuali mineral, minyak, dan bijih-bijihan. Dari sisi Malaysia, komoditas perdagangan yang dibolehkan adalah barang-barang kebutuhan atau konsumsi sehari-hari, termasuk perkakas, peralatan, dan produk lain yang dibutuhkan industri di kawasan perbatasan Indonesia. Dalam konteks Kecamatan Entikong sebagai perbatasan darat, besarnya nilai barang dagangan tersebut dibatasi maksimal 60 ringgit per orang per bulan. Perjanjian ini adalah bentuk pelaksanaan *border diplomacy* pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola perbatasan negara (Sandy, 2012).

Kondisi Masyarakat Entikong

Kondisi Ekonomi Sebagai pemekaran dari Kecamatan Sekayam, Kecamatan Entikong tidak memiliki pusat ekonomi yang cukup memadai (PresidenRI.go.id, 2017). Sanggau sebagai Kabupaten dari Kecamatan Entikong

memiliki garis kemiskinan tahun 2016 adalah 265.067 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 347.880 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 20,27 ribu jiwa atau sekitar 4,51 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang sama. Persentase Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 adalah 0,06 persen lebih rendah dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,57 persen (BPS Sanggau, 2017).

Menurut Jemmi selaku masyarakat Entikong yang saya wawancarai, kondisi masyarakat Entikong kesejahteraannya masih dibawah wilayah perbatasan Malaysia yaitu Tebedu, menyebabkan masyarakat perbatasan Entikong begitu menaruh harapan tinggi pada negara tetangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memperhatikan sisi ekonomi. Kesejahteraan masyarakat perbatasan Entikong belum merata, hanya pada poros kota kecamatan Entikong yang sudah dibidang menengah ke atas atau maju. Wilayah pendukung seperti desa-desa yang mengelilingi kecamatan Entikong, standart hidupnya masih dibawah kata layak. Hal yang perlu diperhatikan adalah, munculnya sifat kebergantungan yang besar terhadap barang-barang dari Malaysia.

Pembangunan PLBN Terpadu Entikong dikatakan sebuah usaha yang baik dari pemerintah pusat, namun pembangunan sarana ini tidak dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat- masyarakat Entikong, hanya kaum-kaum elit saja yang menikmati hasil dari pembangunan ini, sedangkan masyarakat yang kesejahteraannya dibawah kata mampu ini tidak ikut merasa menikmati hasilnya. Banyak warga Entikong yang berbelanja kebutuhan harian ke Tebedu, Serawak, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali (Warta Ekspor Kementerian Perdagangan, 2012). Jemmi juga mengungkapkan bahwa intensitas interaksi masyarakat Kecamatan Entikong dengan masyarakat Tebedu, Malaysia menyebabkan banyak warga menyimpan uangnya dalam bentuk ringgit. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka ketika akan berbelanja dengan nilai tukar yang dianggap lebih stabil dibanding rupiah. Apalagi, toko dan kios di Kecamatan

Entikong kebanyakan juga menerima ringgit sebagai alat pembayarannya.

Kondisi Sosial-Budaya. Menurut Jemmi selaku warga masyarakat Entikong, kondisi sosial masyarakat Entikong sendiri memiliki jenis pekerjaan yang didominasi oleh lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian. Mayoritas penduduk Entikong menganut agama islam dan khatolik namun dari segi pendidikan penduduk Entikong masih sangat tertinggal. Pendidikan di Entikong tertinggal karena sebagian penduduk entikong hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Tingkat pendidikan yang rendah membuat lapangan pekerjaan yang dapat mereka masuki juga terbatas. Sebagian besar warga akhirnya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Pilihan lainnya adalah dengan menjadi pekerja tambang emas atau menjadi TKI di Malaysia

Dilihat dari ragamnya jenis etnis masyarakat Entikong, disini sangat heterogen antara lain yaitu etnis Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Banjar dan Bugis. Karena etnisnya sangat beragam maka agama yang dianut masyarakat Entikong juga beragam. Namun dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat Entikong tidak mengurangi jiwa toleransi terhadap keberagaman tersebut. Masyarakat Entikong dinilai sangat menjunjung tinggi toleransi. Untuk aspek kesehatan, warga Entikong dapat mengakses fasilitas kesehatannya di puskesmas kecamatan dan pondok bersalin desa (polindes) di masing-masing desa. Namun, untuk dokter hanya ada di kecamatan, sementara yang ada di polindes adalah bidan/perawat. Untuk akses ke puskesmas, 89% pasien menggunakan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) daerah. 8,76% menggunakan askes/BPJS/jamkesmas, sisanya membayar secara pribadi, (BPS Sanggau, 2017). Kehidupan sosial dalam masyarakat Entikong cukup baik yaitu dengan terjalinnya hubungan yang dilandasi saling percaya di dalam masyarakat Entikong sendiri maupun dengan masyarakat sekitar lain termasuk dengan masyarakat

Tebedu, Malaysia. Hubungan baik yang dijalin masyarakat Entikong dan Tebedu menyebabkan konsekuensi yaitu ketika ada acara-acara adat seperti pernikahan, kematian, dan pesta adat gawai, mereka biasanya saling berkunjung untuk menjaga hubungan tetap baik, mereka yang berkunjung biasanya melalui pintu resmi maupun melalui jalur tikus. Kondisi sosial tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan kunjungan keluarga dan adat, tetapi juga untuk kepentingan ekonomi. Hal ini sudah menjadi konsekuensi dari hubungan persaudaraan yang masyarakat Entikong dan Tebedu jalin (Sandy, 2012).

Letjen TNI Bambang Darmono dalam bukunya Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, 2010 mengungkapkan bahwa Keamanan Nasional merupakan cerminan dari dasar negara. Keamanan nasional bangsa Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dalam melindungi keamanan negara dan warga negaranya. Keamanan nasional bagi Indonesia juga berlandaskan pada UUD 1945 alinea-3 dan 4. Dari dua alinea tersebut dapat diketahui bahwa, jika ada pemerintah maka ada pemerintahan yang diberi mandate untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Dari hal diatas dapat dilihat bahwa kemandirian nasional bangsa Indonesia memiliki didalamnya terdapat keamanan warga negaranya. Kelangsungan hidup warganya dapat mempengaruhi keamanan nasional negara.

Dalam hal ini, keadaan masyarakat Entikong juga mempengaruhi keamanan nasional negara. Dengan adanya sifat ketergantungan kepada negara lain dan serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat Entikong yang belum sejahtera akan menimbulkan sifat buta terhadap hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemmi selaku masyarakat Entikong, kondisi masyarakat di perbatasan Entikong, dilihat

dari sisi ekonomi masyarakat perbatasan Entikong belum mencapai kesejahteraan yang merata membuat masyarakat perbatasan Entikong memilih untuk buta dalam memahami bagaimana regulasi aktivitas lintas batas negara. Sifat ketergantungan terhadap Malaysia masih begitu tampak oleh masyarakat perbatasan Entikong sehingga penyelundupan gula masih sering terjadi. Masyarakat Entikong merasa lebih dekat dengan masyarakat Tebedu, karena dari pemerintah sendiri kurang memperhatikan nilai keamanan nasional dari pendekatan sosial dan ekonomi. Disinilah pentingnya pendekatan sosial dan ekonomi dalam pencapaian keamanan nasional suatu negara.

1. Jalur Perbatasan Resmi Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kalimantan Barat

Daerah Perbatasan merupakan suatu halaman terdepan bagi suatu negara, yang kemudian harus dilakukan pembangunan dan pengelolaan oleh pemerintah. Karena kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, menyebabkan jalur perbatasan negara Indonesia di Entikong terwujud sebagai saran perdagangan lintas batas negara, dengan infrastruktur dibangunnya Pos Lintas Batas Negara. Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kalimantan Barat diresmikan Presiden Jokowi sebagai perbatasan perbatasan resmi pada 21 Desember 2016 lalu dengan nama Perbatasan Lintas Batas Negara Entikong, luas lahannya mencapai 8 hektar dan luas bangunan 19.493 meter persegi (Ridwan Aji, 2016).

Entikong dipilih untuk menjadi salah satu jalur perbatasan resmi oleh Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menunjukkan wajah baru Indonesia yang lebih siap terhadap tata kelola wilayah perbatasan, dengan sistem-sistem pelayanan yang kualitasnya ditingkatkan dan infrastrukturnya diperbaharui. Entikong dipilih untuk menjadi salah satu jalur perbatasan resmi oleh Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk

menunjukkan wajah baru Indonesia yang lebih siap terhadap tata kelola wilayah perbatasan, dengan sistem-sistem pelayanan yang kualitasnya ditingkatkan dan infrastrukturnya diperbaharui. Entikong dipilih untuk menjadi salah satu jalur perbatasan resmi oleh Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menunjukkan wajah baru Indonesia yang lebih siap terhadap tata kelola wilayah perbatasan, dengan sistem-sistem pelayanan yang kualitasnya ditingkatkan dan infrastrukturnya diperbaharui.

PLBN Terpadu Entikong merupakan pos pemeriksaan bagi lintas batas orang dan juga barang yang keluar dan masuk melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PLBN Terpadu Entikong memiliki fungsi utama yaitu berupa kepabeanan (*Custom*), keimigrasian (*Immigration*), karantina (*Quarantine*) dan keamanan (*Security*) yang dikenal dengan singkatan CIQS, menjadi aset negara yang sangat penting bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PLBN Terpadu Entikong dinyatakan sebagai gerbang peningkatan ekonomi di sekitar perbatasan, PLBN Terpadu ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi, (PU-Net, 2016)

2. Jalur Perlintasan Tidak Resmi di Entikong, Kalimantan Barat

Selain memiliki jalur perbatasan resmi bernama PLBN Terpadu Entikong, Entikong juga memiliki beberapa jalur tidak resmi yang biasanya disebut dengan jalur tikus. Ada sebanyak sekitar 50 jalur tidak resmi yang sama sekali tidak diawasi oleh pemerintah yang berbentuk jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di wilayah Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak yang dilewati para penyelundup untuk melakukan penyelundupan gula dengan tujuan memenuhi kebutuhan ekonominya. Lemahnya penjagaan pos jalur tidak resmi perbatasan Entikong dengan Tebedu mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penyelundupan gula (Nurcahyani, Lisyawati, dan Salmon Batualo, 2008).

Menurut Jemmi selaku masyarakat Entikong mengungkapkan jika, jalur tikus pada perbatasan Entikong menjadi jalur yang rawan untuk melakukan penyelundupan gula untuk masuk ke Entikong dari Malaysia, para penyelundup menganggap jalur ini jalur yang aman untuk melakukan aksinya, anggapan ini muncul karena lemahnya pos penjagaan perbatasan dengan memberikan sejumlah komisi pada per pos keamanan perbatasan. Jemmi juga mengungkapkan bahwa pos TNI dinilai lebih ketat dibanding beberapa pos polisi yang juga menjaga perbatasan. Di wilayah perbatasan Kalimantan Barat- Malaysia, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat juga menjadi wilayah perbatasan yang angka penyelundupannya saat ini tinggi. Kasus Penyelundupan Gula Di Entikong

Faktor Terjadinya Penyelundupan Gula Di Entikong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jemmi selaku masyarakat Entikong, penyelundupan gula dapat terjadi dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu dengan faktor utama adalah faktor ekonomi, masyarakat perbatasan Entikong merasa pemerintah tidak fokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan hanya fokus pada pendekatan keamanan, sehingga mereka memilih untuk melakukan penyelundupan gula dengan melihat dari sisi ekonominya. Masyarakat menyadari bahwa melakukan penyelundupan ini adalah suatu permasalahan yang besar dan sangat melanggar hukum nasional, namun aktivitas ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Jemmi juga mengungkapkan, masyarakat Entikong mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah pelanggaran peraturan perdagangan lintas batas yang nantinya akan merugikan negara, namun masyarakat memilih untuk tidak melihat dari sisi hukum tersebut, masyarakat lebih memilih untuk mempertimbangan kondisi ekonomi mereka.

Hal ini menyebabkan masyarakat tetap melakukan penyelundupan gula dengan alasan untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka. Masyarakat mengakui bahwa pembangunan dipusat kota Entikong seperti PLBN Terpadu Entikong memberikan dampak yang cukup baik untuk birokrasi perdagangan lintas batas negara, namun tidak untuk kehidupan masyarakat sekitar perbatasan, sehingga penyelundupan gula masih menjadi kegiatan sehari-hari mereka.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Andhika selaku dipolomat Indonesia menjelaskan bahwa melalui jalur-jalur tikus ini pada awalnya masih dalam skala kecil yang tidak merubah tatanan atau kebijakan ekonomi pemerintah pusat, namun setelah muncul gaya hidup yang modernisasi menyebabkan kebutuhan masyarakat perbatasanipun ikut meningkat sehingga saat ini mencapai skala tinggi untuk penyelundupan. Bagi pemerintah Malaysia, gula yang ada di Tebedu telah memiliki lisensi ekspor sehingga sifatnya sah atau legal untuk dijual ke negara lain termasuk Indonesia, jadi pemerintah Malaysia sendiri tidak bisa melarang keluarnya gula dari Malaysia ke Indonesia yang melalui perbatasan Tebedu ke Entikong. Bapak Andhika selaku diplomat Indonesia juga mengungkapkan penyelundupan gula dalam skala besar akan berdampak pada rentannya wilayah perbatasan. Penyelundupan ini juga akan berdampak pada stabilitas keamanan nasional karena hal tersebut akan memicu munculnya kejahatan-kejahatan lain diperbatasan Entikong.

Beberapa contoh kasus penyelundupan gula di perbatasan Entikong yaitu, pada 16 Februari 2016 bea cukai mengamankan satu unit truk box yang mengangkut gula ilegal asal Malaysia melalui PLBN Terpadu Entikong, penyelundupan gula ini mempunyai modus baru yaitu pada truk box tersebut terdapat ruang tersembunyi yang dapat menampung 33 karung gula (Agus, 2016). Kemudian

pada 19 Maret 2016, bea cukai Entikong bersama Kodam XII mengungkap kasus penyelundupan gula melalui jalur hutan sekitar perbatasan Entikong. Dengan pelaku yang sudah menjadi target incaran aparat keamanan perbatasan. Pada dini hari pukul 01:15 WIB, pelaku membawa gula dari Malaysia banyaknya yaitu 22 karung gula satu karung berisi 50kg. Kemudian pelaku berinisial ST dan JK yang mengaku pemilik ditetapkan sebagai tersangka (Bea Cukai Entikong, 2016)

Data diatas kasus penyelundupan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, kasus penyelundupan gula diperbatasan Entikong-Tebedu masih terjadi dan tidak sedikit kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2013 mencapai angka tertinggi yaitu 113 kasus yang terjadi. Dari masing-masing kasus pertahunnya, gula ilegal yang masuk ke perbatasan Entikong cukup tinggi. Pada tahun 2014 sampai 2017 angka kasus penyelundupan gula sudah menurun, pada tahun 2016 sistem keluar masuk barang dari Malaysia sudah diperketat, hal ini disebutkan juga mempengaruhi menurunnya kasus penyelundupan gula yang terjadi di perbatasan Entikong. Pada tahun 2017 sendiri barang dari Malaysia dinyatakan berhenti masuk ke Indonesia, namun dengan banyaknya jalur tikus disepanjang perbatasan Entikong membuat penyelundupan gula masih belum terhindarkan.

Peta diatas menjelaskan bahwa, pada jalur perbatasan Entikong-Tebedu terdapat pos-pos polisi serta TNI yang bertugas untuk menjaga keamanan perbatasan dari segala pelanggaran hukum. Namun pada jalur perbatasan tersebut ada jalur-jalur tertentu yang menjadi rawan penyelundupan, jalur tersebut dilewati pelaku-pelaku penyelundupan dalam melancarkan aksinya misalnya para kuli bayaran membawa gula dari Malaysia dengan dipikul melewati hutan-hutan dengan cara merunduk agar tidak terlihat oleh aparat keamanan. Dari pos polisi

perbatasan dengan jalur rawan penyelundupan memiliki jarak kurang lebih 2km. Hal ini dikarenakan jalur perbatasan tersebut berupa hutan dan sangat panjang, jadi tidak semua terjangkau oleh aparat keamanan perbatasan

Dapat dijelaskan bahwa, alur terjadinya sebuah penyelundupan gula yaitu, dari para pemilik modal dari Entikong, mereka melakukan penyelundupan gula melalui kurir yang rela dibayar menopang kondisi ekonomi mereka. Disamping kurir atau penyelundup bayaran ini terdapat juga penyelundup mandiri, mereka tidak dibayar oleh para pemilik modal. Penyelundup bayaran ataupun penyelundup mandiri ini akanmasuk ke kawasan perbatasan yaitu pada PLBN Terpadu Entikong atau melalui jalur tikus. Penyelundupan gula ini dengan memanfaatkan kuli-kuli panggul dari masyarakat-masyarakat Entikong sendiri oleh para pemilik modal untuk menyelundupkan gula. Para penyelundup yang ingin melewati PLBN Terpadu Entikong menggunakan salah satu modus yang sudah terungkap yaitu, mereka menggunakan mobil box untuk mengangkut gula ilegal dari Malaysia, namun pada mobil box tersebut memiliki ruang kosong tersembunyi yang mampu memuat beberapa karung gula. Berbeda jika penyelundup gula melalui jalur tikus, terdapat pos-pos polisi dan TNI penjaga perbatasan pada jalur-jalur tertentu, mereka memberikan uang kepada aparat keamanan untuk dapat melewati pos tersebut. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di wilayah perbatasan tersebut jauh sebelum diresmikannya PLBN Terpadu Entikong.

Menurut Caballero-Anthon (2000), pengelolaan masalah keamanan di perbatasan dapat dimaknai sebagai seluruh kebijakan dan upaya terkait keamanan perbatasan yang ditunjukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang akan muncul dari luar, kondisi tidak aman yang menyerang masyarakat dan memaksimalkan

keamana di wilayah perbatasan. Dari data dan penjelasan diatas, keamanan pada perbatasan negara Indonesia di Entikong masih jauh dari kata aman. Banyaknya kasus penyelundupan gula pada jalur-jalur tikus menunjukkan jika perbatasan Entikong sangat rentan terhadap kejahatan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penjagaan keamanan perbatasan walaupun aparat keamanan sudah diterjunkan untuk menjaga pos-pos perbatasan yang ada di perbatasan Entikong.

Border Diplomacy Republik Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Gula Di Entikong

1. Border Trade Diplomacy Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia

Kesepakatan kerjasama perdagangan *Border Trade Agreement (BTA)* yang ditandatangani pada 1970, berisi tentang peraturan-peraturan perdagangan lintas batas negara yang harus ditaati oleh masyarakat perbatasan yang akan melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara, berikut pasal-pasal pada *Border Trade Agreement (BTA)*:

Pasal 1 mengenai komoditas barang dagangan. Barang yang bisa diperdagangkan dari Indonesia adalah produk pertanian, sementara yang tidak boleh adalah minyak bumi dan hasil tambang. Sedangkan komoditas dari Malaysia yang diizinkan adalah bahan-bahan kebutuhan pokok dan peralatan penunjang untuk industri lainnya:

1. Pasal 2

- (1) Setiap pergerakan barang masuk dan keluar dari daerah perbatasan Malaysia akan melewati pos kontrol perbatasan Malaysia yang ditetapkan sesuai dengan pengaturan dasar yang disebut dalam bagian artikel ini.
- (2) Setiap perpindahan barang ke dalam dan keluar wilayah

perbatasan Indonesia harus melewati suatu pos kontrol perbatasan Indonesia sebagaimana ditetapkan sesuai dengan pengaturan dasar dalam sub-bagian (1).

2. Pasal 3 tentang nilai barang bawaan. Barang yang dibawa oleh pelintas batas via darat tidak boleh melebihi 600 Ringgit Malaysia perorang per-bulan. Sementara untuk perdagangan lintas batas laut tidak boleh melebihi 600 Ringgit Malaysia per-perjalanan (Sandy, Drs. Bayu, Muhammad, Esty. 2017).

Border Trade Agreement (BTA) diciptakan dengan tujuan untuk mengelola perbatasan negara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masing-masing negara serta untuk menjadi payung hukum bagi masyarakat perbatasan. Namun dengan adanya *Border Trade Agreement (BTA)* tersebut tidak mengurangi angka penyelundupam gula di perbatasan Entikong, gula Malaysia yang masuk ke Entikong masih dalam jumlah banyak perharinya. Kesepakatan belanja 600RM yang ada dalam *Border Trade Agreement (BTA)* tersebut dinilai perlu adanya pembaharuan untuk untuk masyarakat perbatasan Entikong.

Border Trade Agreement (BTA) ini mengalami beberapa kali review, yaitu pada tanggal 21-22 Juli 2009 di Bandung dan pada tanggal 8-9 Desember 2011 di Kuala Lumpur, Malaysia yang membahas tentang *Border Pass; Threshold Value for Border Trade; Cooperation; General Exception and Security Exception; Approach of Coverage; Commodity; and Relation to Other Agreements* dinyatakan tidak mengalami kemajuan dikarenakan perkembangan dinamika yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi masing-masing kedua negara. Pada tahun 2014 pemerintah melakukan tinjauan kembali terhadap *Border Trade Agreement (BTA)* dengan mengeluarkan UU Perdagangan No. 7 yang

mengatur lebih jelas tentang perdagangan lintas batas. Review dilakukan kembali dengan menyelenggarakan *Working Group Meeting of Review BTA* yang dilakukan pada 19-20 Juli 2017 di Malaysia sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya.

Review *Border Trade Agreement (BTA)* 1970 dilaksanakan kembali di tahun yang sama yaitu pada tanggal 2-3 November 2017, perundingan tersebut membahas tentang daftar pertukaran barang-barang yang diperbolehkan dalam perjanjian lintas batas berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan. Dan dalam review kali ini membahas tentang tugas pemerintah setelah membangun prasarana fisik, yaitu menjamin kesejahteraan masyarakat perbatasan (Siaran Pers Kemendag, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andhika selaku diplomat Indonesia pada 2 Juli 2018, mengatakan bahwa dinamika diperbatasan, khususnya untuk penyelundupan gula diperbatasan Entikong memang menjadi sebuah isu yang sangat sulit untuk diselesaikan. Terbukti dengan adanya beberapa *border diplomacy* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Malaysia tidak berjalan efektif. Menurut Andhika, ada metode yang harus diubah untuk pengelolaan wilayah perbatasan negara di Entikong. Dalam hal ini pembentukan kesepakatan *Border Trade Agreement (BTA)* menjadi salah satu bentuk *border diplomacy* Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyelundupan gula di perbatasan Entikong. *Border Trade Agreement (BTA)* di bentuk sebagai payung hukum aktifitas perbatasan yang hubungannya dengan perdagangan lintas batas negara. Dalam pelaksanaan *border diplomacy* tersebut, akan memunculkan beberapa review untuk setiap perkembangannya, *Border Trade Agreement (BTA)* mengalami 4 kali review. Hal ini disebabkan karena perubahan keadaan di wilayah perbatasan yang tidak

bisa diikuti oleh *Border Trade Agreement (BTA)* yang sudah diterapkan sebelumnya (Siaran Pers Kemendag, 2017).

Pada penanganan kasus penyelundupan gula pemerintah republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia melakukan pertemuan untuk bernegosiasi untuk menghindari terjadinya konflik yang besar. Pada sebuah pertemuan kedua negara untuk menangani sebuah permasalahan perbatasan, hukum internasional yang berlaku menjadi dasar dari penetapan pengelolaan wilayah perbatasan serta penetapan batas-batas pada wilayah perbatasan. Hasil dari pelaksanaan *border diplomacy* ini ditujukan kepada kebutuhan nasional kedua negara terpenuhi dengan adil tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan negara.

Kusumohamidjojo mengemukakan hubungan bilateral adalah : Suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun jauh disebelah lautan dengan sasaran utama menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi. Kerjasama bilateral dapat dilaksanakan dalam beberapa bidang, seperti kerjasama diplomatik, kerjasama pembangunan ekonomi, kerjasama militer, kerjasama sosial-budaya dan kerjasama pendidikan, kerjasama-kerjasama tersebut dilakukan untuk memajukan negara. Sehingga *border diplomacy* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dilakukan dengan tujuan untuk membentuk serta menjaga hubungan kedua negara yang bersangkutan. Salah satunya dengan membentuk perjanjian-perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua negara dalam hal ini *Border Trade Agreement (BTA)* untuk mengelola kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan khususnya untuk menangani kasus-kasus penyelundupan diperbatasan Entikong.

Hubungan bilateral yang dibentuk kedua negara Indonesia-Malaysia sudah terjalin cukup lama, salah satu cara menjaga hubungan bilateral agar tetap baik yaitu dengan melaksanakan *border diplomacy* dalam penanganan dinamika perbatasan dalam hal ini yaitu penyelundupan gula di perbatasan Entikong. Kasus penyelundupan gula ini jika dibiarkan terjadi, akan mengganggu stabilitas keamanan negara Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada goyahnya hubungan bilateral kedua negara.

2. Border Diplomacy Untuk Keamanan

Aparat-aparat keamanan perbatasan serta instansi terkait seperti TNI, Polri, Bea Cukai, Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk memberantas aksi penyelundupan gula yang kerap terjadi di wilayah perbatasan Entikong. Upaya itu dilakukan dengan cara meningkatkan sinergitas antarinstansi, seperti penertiban dan penegakkan hukum untuk wilayah perbatasan Entikong untuk menindak tegas segala aksi penyelundupan di perbatasan Entikong, hal tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan kualitas dari penjagaan perbatasan dan memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan penyelundupan gula kembali. Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan peninjauan Pos Satgas Pengamanan Perbatasan Darat di Entikong, serta PLBN Entikong pada Jumat 27 April 2018.

- a. Pemerintah Daerah berkontribusi untuk masyarakat perbatasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan penyelundupan gula. Dalam sosialisasinya Pemerintah Daerah juga menjelaskan bahwa penyelundupan gula merupakan sebuah pelanggaran peraturan lintas batas negara. Masyarakat diminta berhenti untuk melakukan penyelundupan gula karena akan berdampak pada tindakan tegas bagi para pelaku

penyelundupan (Jemmi, 15 Juni 2018)

- b. Penjagaan keamanan perbatasan oleh TNI, TNI melakukan penjagaan pos-pos keamanan di jalur perbatasan. TNI juga melakukan operasi pada jalur tikus di perbatasan Entikong, dengan bekerjasama dengan Polri. Selain itu, TNI melakukan pengawasan pada target-target pelaku penyelundupan gula. Dan tahun ini ada sekitar 700 pasukan TNI yang bertugas menjaga perbatasan dan lebih dikonsentrasikan pada titik rawan penyelundupan (Paulina, 2018).
- c. Polres Sanggau selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Sanggau selalu melakukan penyidikan dengan mengedepankan satuan Reserse Kriminal dalam menegakkan hukum di wilayah Kabupaten Sanggau termasuk perbatasan Entikong. Polres Sanggau berupaya untuk melakukan penertiban kepada pengguna jalur lalu lintas baik orang maupun barang yang akan melewati jalur perbatasan Entikong. Pengawasan yang dilakukan Kepolisian Sanggau memang terlampau sulit karena panjangnya garis perbatasan dan kurangnya personil kepolisian yang ditugaskan untuk mengawasi wilayah erbatasan Entikong-Tebedu.

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Bapak Ardy selaku anggota Kepolisian Resor Sanggau pada tanggal 18 Mei 2018 mengungkapkan bahwa patroli perbatasan oleh pihak kepolisian juga sudah dilaksanakan disepanjang garis perbatasan untuk meminimalisir kasus penyelundupan gula tersebut, patrol penyelundupan gula ini terjadwal satu bulan sekali dan dinamakan patrol jarak jauh untuk setiap perbatasan, patroli yang terjadwal satu bulan sekali ini sifatnya terbuka. Patroli Perbatasan yang sifatnya mendadak juga dilakukan jika ada target penyelundup oleh pihak kepolisian, patrol perbatasan tersebut dilakukan gabungan dari Polres Sanggau dan Polsek Entikong. Beliau juga mengatakan bahwa

dalam 3 tahun ini angka kasus penyelundupan gula di Entikong dari Malaysia sudah berkurang, karena kepolisian memperketat operasi serta patroli di sepanjang perbatasan, sehingga mampu memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan. Namun jalur tikus diperbatasan memang sulit untuk dikondisikan semua mengingat kawasan jalur tikus tersebut berupa hutan.

Yulius selaku anggota kepolisian Entikong mengungkapkan pihak kepolisian dari Entikong dan Sanggau menjalin kerjasama dengan Kepolisian Malaysia dalam melakukan patroli bersama di wilayah perbatasan Entikong-Tebedu. Aparat kepolisian melakukan patroli perbatasan rutin dan secara terjadwal setahun 2 kali. Tidak hanya itu, aparat kepolisian dari perbatasan Entikong dan Tebedu, saling memberikan informasi terkait para pelaku penyelundupan gula, seperti misalnya adanya target pelaku penyelundupan, aparat kepolisian Entikong akan memberikan keterangan info kepada aparat kepolisian Malaysia, dan begitu juga sebaliknya. Kerjasama yang dijalin oleh aparat kepolisian Entikong, Sanggau dengan aparat kepolisian Malaysia merupakan hasil dari *border diplomacy* oleh aparat keamanan perbatasan.

Border diplomacy tidak selalu dilakukan langsung oleh pemerintah pusat saja, namun dapat melalui instansi-instansi terkait yang dapat menangani masalah tersebut. Dalam hal ini, *border diplomacy* dalam menangani kasus penyelundupan gula di Entikong juga dilakukan oleh aparat keamanan perbatasan yang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Entikong. Untuk pelaksanaannya yaitu dengan adanya patroli-patroli perbatasan yang dilakukan oleh kepolisian resor sanggau sendiri, dan patroli-patroli gabungan dengan kepolisian Malaysia. Disinilah pelaksanaan *border diplomacy* dengan tujuan untuk terciptanya keamanan pada perbatasan Entikong. Pelaksanaan sistem keamanan oleh aparat

kemanan perbatasan juga menjadi salah satu bentuk *border diplomacy* dari pemerintah Republik Indonesia. Didalam *border diplomacy* terdapat aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu keamanan pada perbatasan negara yang menjadi pintu transaksi lintas batas negara. Petugas keamanan diterjunkan dilapangan untuk membentuk penjagaan pos perbatasan dan satuan tugas patroli bersama untuk menekan kasus penyelundupan gula di perbatasan Entikong

Penutup

Dengan adanya penyelundupan gula di Entikong, pemerintah Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam bentuk kerjasama internasional di bidang perdagangan. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama lintas batas yaitu *Border Trade Agreement (BTA)* pada tahun 1970. *Border Trade Agreement (BTA)* menjadi payung hukum bagi kegiatan lintas batas negara di wilayah perbatasan. Selama *Border Trade Agreement (BTA)* diberlakukan, sudah mengalami review sebanyak 4 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa plementasi *Border Trade Agreement (BTA)* Indonesia-Malaysia sebagai hasil dari *border diplomacy* pemerintah Republik Indonesia masih banyak perkembangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dikarenakan kondisi dinamika masyarakat perbatasan. *Border diplomacy* juga dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan bertetangga yang baik dengan Malaysia (*good neighbor policy*), dalam hal ini melalui penandatanganan *Border Trade Agreement (BTA)* dan kerjasama antara aparat kemanan perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak. Keamanan perbatasan dalam menangani penyelundupan gula di Entikong, dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan Entikong. Kemudian

TNI-Polri dengan penjagaan pos-pos perbatasan, serta patroli berasama secara gabungan dengan Polisi Malaysia pada perbatasan Tebedu. Bea Cukai sebagai instansi yang menangani aktifitas lintas batas negara juga meningkatkan operasi-operasi terhadap barang masuk dari Malaysia dan bekerjasama dengan TNI-Polri untuk patroli perbatasan. Dan tukar menukar informasi dengan pemerintah Malaysia di perbatasan. Upaya keamanan perbatasan tersebut sebagai salah satu pelaksanaan dan sebagai tujuan dari *border diplomacy* Pemerintah Republik Indonesia melalui aparat keamanan negara dan *border diplomacy* merupakan diplomasi bilateral yang efektif untuk mengelola perbatasan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. 2017. *Kabupaten Sanggau Dalam Angka*. Sanggau.
- Caballero- Anthony, Mely 2000, — *Human Security (and) Comprehensive Security in ASEAN*: The Indonesian Quarterly, XXVIII\
- Darmono, Bambang. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta.
- F. Blanchard, Jean-Marc, *Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory*, Geopolitics, No.10, 2005
- Kemeneterian Luar Negeri Republik Indonesia. 2012. *Kompilasi Fokus Group Discussion Diplomasi Perbatasan*. Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. *Diplomasi Indonesia 2014*. Jakarta: Direktorat Informasi Dan Media, Direktorat Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik
- Kusumohamidjojo, Budiono 1987. *Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analisis*. Bina Cipta: Jakarta
- Sihombing, Frans Bona. 1986. *Ilmu Politik Internasional: Teori, Konsep dan Sistem*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Alfabeta: Bandung
- Bahan paparan Raudin Anwar, SH, LL.M. Sesditjen Hukum Dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bandung 13 Maret 2012.
- Darmono, Bambang. 2010. *Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. Diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/2307-42109-1-SM%20(1).pdf pada 16 Februari 2018 pukul 20:30 WIB
- Elyta. 2017. *Perdagangan Gula Ilegal Di Wilayah Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia*. Diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/10747-23787-1-PB%20(4).pdf pada 19 Juni 2018 pukul 18:20 WIB
- Nurchayani, Lisyawati, dan Salmon Batualo. 2008. *Perdagangan Lintas Batas dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kecamatan Entikong, Kab. Sanggau*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Di akses dari
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong)* diakses dari file:///C:/Users/user/Downloads/28-46-1-SM%20(1).pdf pada 24 Februari 2018 pukul 19:25 WIB
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2016. *Ketahanan Sosial Warga Perbatasan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean: Studi Di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat* diakses dari <http://download.portalgaruda.org/ar>

ticle.php?article=505033&val=10355&title=KETAHANAN%20SOSIAL%20WARGA%20PERBATASAN%20INDONESIA%20MENGHADAPI%20MASYARAKAT%20EKONOMI%20ASEAN:%20STUDI%20DI%20KECAMATAN%20ENTIKONG,%20KALIMANTAN%20BARAT pada 19 Juli 2018 pukul 21:20 WIB

Raharjo, Sandy Nur Ikfal, M.Si (Han), Drs. Bayu Setiawan, MA Muhammad Fakhry Ghafur, Lc, M.Ag, Esty Ekawati, M.IP. 2017. *Strategi Peningkatan Kerjasama Lintas Batas (Border Crossing Agreement) Indoensia-Malaysia* diakses dari http://www.politik.lipi.go.id/downloadpap/Policy_Paper/Policy%20Paper%20LIPi%20tentang%20BC A-BTA%20Indonesia-Malaysia,%2011%20Des%202017.pdf pada 26 Juli 2018 pukul 20:45 WIB

Sunandar, Heni Agus. 2012. *Penanggulangan Peredaran Gula Ilegal Di Luar Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Serawak Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/10665-ID-penanggulangan-peredaran-gula-illegal-di-luar-kawasan-perbatasan-kalimantan-bara.pdf> pada 21 Desember 2017 pukul 15:15 WIB

Aji, Ridwan. 2016. *Jokowi Resmikan PLBN Entikong* diakses dari <https://properti.kompas.com/read/2016/12/21/123647121/jokowi.resmikan.plbn.entikong> pada 22 Desember 2017 pukul 18:55 WIB